



**PUTUSAN**

Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H. Afrizal A. Lana**, berkedudukan di Jl. Kramat Raya KP Ciherang, RT/RW 003/007, Kel. Sukatani Kec. Tapos dalam hal ini memberikan kuasa kepada SENTOT,SH and ASSOCIATES LAW FIRM beralamat di Kantor hukum SENTOT, SH & Associates Law Firmâ (SAS LAW FIRM), beralamat di Jln. Galur Sari Timur No. 81 Utan Kayu Selatan, Matraman Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2020, disebut sebagai..... **Penggugat I**;

Lawan:

- 1. Dewan Pimpinan Pusat Dpp Partai Gerindra**, bertempat tinggal di Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550, dalam hal ini diwakili oleh M. Maulana Bungaran, S.H. Dkk Para Advokat Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono Rm No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020, disebut sebagai..... **Tergugat I**;
- 2. Reinova Serry Donie**, bertempat tinggal di Jl. Permata Hijau Mirahde-6/1204/019, Cimpaeun, Kec. Tapos Kota Depok Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Y.B. Christian Putro S., S.H & Suhono, S.H., para Advokat di Kantor Konsultan Hukum CS Law Office, beralamat di Jalan Pengadegan Selatan VII No. 4A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020, disebut sebagai ..... **Tergugat II**;
- 3. Dewan Pimpinan Cabang Dpc Partai Gerindra Kota Depok**, bertempat tinggal di Jl. Boulllevard Ruko Arcude Blok A No. 16, Grand Depok City, Kota-Depok,

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel



dalam hal ini diwakili oleh Saharwan Perkasa, S.H.,M.H., dkk Para Advokat dari Kantor Hukum PERKASA & REKAN, BERalamat di Jalan Raya Bogor Km.38 No.4 Jatijajar Kota Depok, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020, disebut sebagai .....sebagai **Turut Tergugat I;**

4. **Komisi Pemilihan Umum (KPU)** Kota Depok, yang beralamat di Jl. Kartini No. 19, Pancoran Mas, Kota Depok Jawa-Barat, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad S.F. Habibi dkk, Para Anggota KPU berdasarkan surat tugas Tertanggal 19 Mei 2020, disebut sebagai.....**Turut Tergugat II;**

5. **Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu)** Kota Depok, yang beralamat di Nusantara Raya No. 01, RT 03 / RW. 13, Kel. Beji, Kec. Beji, Kota Depok, Jawa-Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Yusup Kurnia, S.IP, dkk anggota dan staf di Bawaslu Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2020, disebut sebagai.....**Turut Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 April 2020 dalam Register Nomor 313/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**Adapun gugatan ini kami ajukan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :**

1. Bahwa PENGUGAT adalah Anggota Partai Gerindra sejak bulan April 2018 Sebagaimana Kartu keanggotaan Partai Gerindra (TERGUGAT I) ;
2. Bahwa selanjutnya PENGUGAT mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok di

*Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapil 5 Tapos Kota Depok dan mendapatkan Nomor urut 05 dari Fraksi Partai Gerindra;

3. Bahwa dengan PENGUGAT mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, PENGUGAT memperoleh suara sah yang telah di rekapitulasi hasil suara sah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejumlah 3.982 Suara sah sehingga PENGUGAT terpilih sebagai Anggota DPRD terpilih;
4. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2019 PENGUGAT sebagaimana **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 208/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/VII/2019** tertanggal 27 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Depok dalam Pemilihan Umum 2019 ;
5. Bahwa pada hari yang sama Komisi Pemilihan Umum Kota Depok (KPU) memberitahukan kepada DPC Gerindra Kota Depok berdasarkan Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok dalam Penetapan terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2019, serta sesuai ketentuan Pasal 424 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, memberitahukan bahwa H. Afrizal A. Lana (PENGUGAT) dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Tahun 2019 ;
6. Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 Mei 2019 salah satu Caleg dari partai yang sama dan dapil yang sama juga dengan Nomor urut 02 yaitu Rienova Serry Donie (TERGUGAT II) melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok (TURUT TERGUGAT III) tentang rekapitulasi hasil surat suara dapil 5 Tapos Depok dan dilampirkan hasil rekapitulasi surat suara dapil 5 yang patut dipertanyakan keaslian / keabsahaanya karena hanya merupakan rekapan TERGUGAT II sendiri;
7. Bahwa atas laporan tersebut menurut TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT II telah melakukan pelanggaran administrasi atas hasil pemungutan suara di tingkat DPRD dapil 5 Tapos Kota

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Depok, yang dimana hasil perolehan suara tersebut mengenai hasil perolehan suara milik antara TERGUGAT II dan PENGGUGAT;

8. Bahwa pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud TERGUGAT II telah dilakukan verifikasi ulang surat suara di tingkat DPRD dapil 5 Tapos Kota Depok oleh TURUT TERGUGAT III (Bawaslu) yang dimana hasil verifikasi surat suara tersebut tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil pemungutan suara sebelumnya yaitu hanya terdapat 2 (dua) jumlah surat suara yang berbeda dengan hasil suara yang diperoleh PENGGUGAT;
9. Bahwa atas laporan tersebut pada tanggal 15 Mei 2019 telah ditindak lanjuti oleh TURUT TERGUGAT III yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan memutuskan sebagai berikut :
  - 1) Menolak laporan Pelapor untuk sebagian, dan mengabulkan laporan Pelapor untuk sebagian;
  - 2) Menyatakan terlapor sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
  - 3) Memerintahkan kepada KPU Kota Depok untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada hasil perolehan suara pada TPS 74 dan 122 dalam formulir DAA-1 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos;
  - 4) Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;
  - 5) Memerintahkan kepada KPU Kota untuk menjalankan putusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, serta melakukan supervise dan monitoring atas tindak lanjut Putusan ini;
10. Bahwa dengan adanya Putusan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok / TURUT TERGUGAT III tersebut diatas, maka dengan demikian permasalahan mengenai laporan yang diajukan TERGUGAT II terhadap pelanggaran administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok / TURUT TERGUGAT II telah selesai sampai disitu;
11. Bahwa dengan demikian pada tanggal 27 Juli 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menetapkan PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD terpilih dengan melakukan rekapan hasil surat suara sah dengan tata cara, prosedur atau mekanisme yang diperintahkan oleh Undang-undang sehingga PENGGUGAT pada

*Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 September 2019 telah dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok yang sah ;

12. Bahwa apabila TERGUGAT II tidak setuju / tidak puas dengan putusan TURUT TERGUGAT III (Bawaslu) tersebut sebagaimana Poin 9 diatas seharusnya TERGUGAT II mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas hasil perolehan suara tingkat DPRD dapil 5 Tapos Kota Depok dan bukan mengajukan permohonan kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Depok / TURUT TERGUGAT I;

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2019 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Depok / TURUT TERGUGAT I menindak lanjuti laporan tersebut dan mengeluarkan Surat Pengantar Ke Mahkamah Partai Gerindra No. KJ21.212 / SURAT PENGANTAR / DPC DEPOK / VII / 2019 yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Menolak laporan Pelapor untuk sebagian, dan mengabulkan laporan Pelapor untuk sebagian ;
- 2) Menyatakan terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu ;
- 3) Memerintahkan KPU Kota Depok untuk melakukan perbaikan Administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada hasil perolehan suara pada TPS 74 dan TPS 122 dalam formulir DAA-1 Kel. Sukamajubarbaru Kec. Tapos ;
- 4) Memberikan teguran tertulis kepada terlapor ;
- 5) Memerintahkan kepada KPU Kota Depok untuk menjalankan putusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, serta melakukan supervise dan monitoring tindak lanjut Putusan ini ;

Yang dimana atas putusan tersebut telah dijalankan oleh KPU Kota Depok dan telah dilakukan perubahan terhadap TPS 74 dan TPS 122 Kelurahan Sukamaju Baru disaksikan, di tandatangani oleh seluruh Partai Peserta Pemilu, hal tersebut telah diakui oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Depok / TURUT TERGUGAT I dalam surat No. KJ21.212 / SURAT PENGANTAR / DPC DEPOK / VII / 2019 ;

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





14. Bahwa kemudian dengan surat pengantar ke Mahkamah Partai Gerindra sebagaimana poin 10 tersebut diatas, PENGGUGAT mendapatkan Surat Undangan Pada Bulan Juli 2019 dan juga PENGGUGAT pada tanggal 29 Agustus 2019 mendapatkan Surat Undangan dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra No. 08-047/A/MK-GERINDRA/2019, dengan agenda klarifikasi permasalahan sesuai penunjukan :
- a) Surat DPD Partai Gerindra Nomor : 07-031/A/DPD-GERINDRA-JABAR/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang sengketa hasil Pileg Ta. 2019 Kota Depok atas nama Sdr. Rienova Serry Donie
  - b) Surat Sdr. Rienova Serry Donie Caleg terpilih Dapil 5 Kota Depok tanggal 31 Mei 2019 tentang laporan hasil perolehan suara di Dapil 5 Kota Depok dan permohonan keadilan sengketa hasil suara Pileg Ta. 2019 Dapil 5 Kota Depok.
  - c) Klarifikasi Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 di DPP Partai Gerindra. Hadir : Sdr. Rienova Serry Donie.
15. Bahwa dalam pertemuan yang diselenggarakan di kantor TERGUGAT I tersebut terkait dengan permasalahan diatas, PENGGUGAT ditawarkan oleh TERGUGAT I (secara informal) untuk membagi masa jabatan dengan TERGUGAT II masing-masing menjabat selama 2 tahun 6 bulan atau PENGGUGAT menjabat selama 3 tahun dan TERGUGAT II selama 2 tahun sisa periode menjabat ;
16. Bahwa atas tawaran tersebut PENGGUGAT menolak karena merasa menang mutlak dalam kompetensi pemilihan Wakil Rakyat dalam hal ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok ;
17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 September 2019 PENGGUGAT mendapatkan Surat Undangan ke-2 dari Majelis Kehormatan partai Gerindra No. 09-060/A/MK-GERINDRA/2019 yang diadakan pada tanggal 5 September 2019 dengan perihal penyampaian bukti-bukti terkait sebagaimana;



- a) Surat Undangan Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra Nomor : 08-47 / A / MK-GERINDRA / 2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang klarifikasi permasalahan internal Partai Caleg DPRD Dapil 5 Kota Depok ;
- b) Putusan Sidang Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 tentang perlu klarifikasi C1 pembanding pada TPS 41, TPS 128, TPS 74, TPS 122, TPS 77, TPS 35, TPS 31 dan TPS 90 Kecamatan Tapos ;
18. Bahwa dalam pertemuan kedua yang diselenggarakan di kantor TERGUGAT I tersebut, Majelis Kehormatan menyampaikan “karena tidak selesai ditingkat kota maka masalah ini di bawa ke Dewan Kehormatan Partai Gerindra” kemudian TERGUGAT mengeluarkan bukti klarifikasi berupa fotocopy C1 TPS 128 Kec. Sukatani, yang patut dipertanyakan kebenarannya dan PENGGUGAT sebagai pembanding mengeluarkan bukti-bukti klarifikasi berupa Fotocopy C1 Plano (C1 Plano adalah dasar dokumen berisi hasil perhitungan suara di tingkat TPS yang didasarkan pada jumlah surat suara yang masuk, baik yang sah maupun tidak) dengan dikeluarkannya bukti klarifikasi PENGGUGAT berupa C1 Plano pembanding seketika rapat di skors oleh TERGUGAT I
19. Bahwa setelah rapat dibuka kembali Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan yang diperoleh dari TURUT TERGUGAT III yang menyatakan permasalahan sebagaimana tersebut diatas sudah selesai dan sudah disidangkan sehingga TERGUGAT II telah menandatangani Surat Keputusan TURUT TERGUGAT III tersebut, maka seharusnya dinyatakan sudah selesai ;
20. Bahwa pada akhir rapat PENGGUGAT tidak diperbolehkan berbicara dan TERGUGAT I menyampaikan apabila PENGGUGAT tidak mau berbagi masa jabatan maka TERGUGAT I akan memecat PENGGUGAT dari Keanggotaan Partai Gerindra dalam waktu 1x24 Jam ;



21. Bahwa seharusnya TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I tidak menindaklanjuti permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT II karena seluruh bukti – bukti yang diajukan oleh TERGUGAT II merupakan Fotocopy berbeda dengan bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT yaitu berupa bukti Surat Keputusan Bawaslu dan C1 Plano ;
22. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 Partai Gerindra (TERGUGAT I) telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (Gerindra) Nomor : 02-0052/Kpts/DPP–GERINDRA/2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. H. AFRIZAL A. LANA ;
23. Bahwa selanjutnya atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (Gerindra) Nomor : 02-0052/Kpts/DPP–GERINDRA/2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. H. AFRIZAL A. LANA tersebut, di hari yang sama TERGUGAT I memerintahkan TURUT TERGUGAT I untuk mengajukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap PENGGUGAT dan digantikan oleh TERGUGAT II sebagaimana Surat TERGUGAT No. 02-0025/A/DPP-GERINDRA/2020 tanggal 28 Februari 2020 ;
24. Bahwa dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (Gerindra) Nomor : 02-0052/Kpts/DPP–GERINDRA/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. H. AFRIZAL A. LANA, PENGGUGAT dan Surat No. 02-0025/A/DPP-GERINDRA/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang mengajukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap PENGGUGAT dan digantikan oleh TERGUGAT II, berdasarkan surat keputusan tersebut **merupakan Tragedy Demokrasi** dan PENGGUGAT sangat merasa dirugikan;
25. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (Gerindra) Nomor : 02-0052/Kpts/DPP–GERINDRA/2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. H. AFRIZAL A. LANA, sangat berpengaruh pada

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel





status PENGGUGAT sebagai anggota terpilih dan mengakibatkan nama baik PENGGUGAT sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menjadi tidak baik ;

26. Bahwa sejatinya PENGGUGAT adalah Anggota Partai Gerindra yang aktif dan PENGGUGAT mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggunakan Partai Gerindra sehingga terpilih merupakan hal yang menguntungkan bagi nama baik Partai Gerindra;

27. Bahwa PENGGUGAT sangat menyesali sejak awal tidak pernah diberikan perlindungan dan kesempatan untuk membela diri dihadapan Mahkamah Partai oleh TERGUGAT I sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar (AD) Partai Gerindra pada BAB VI pasal 17 tentang Hak Anggota dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Gerindra pada BAB I pasal 3 tentang Hak Anggota sebagai berikut :

- Anggaran Dasar Partai Gerindra pada BAB VI pasal 17 tentang Hak Anggota Pasal 17 :

Setiap Anggota mempunyai hak :

- 1) Bicara ;
- 2) Diajukan untuk mengikuti pendidikan dan latihan kader ;
- 3) Memilih dan dipilih ;
- 4) Membela diri di hadapan Mahkamah Partai ;

- Anggaran Dasar Partai Gerindra pada BAB I pasal 3 tentang Hak Anggota Pasal 3 :

Setiap Anggota Partai Gerindra berhak :

- 1) Memperoleh perlakuan yang sama;
- 2) Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan;
- 3) Memilih dan dipilih;
- 4) Memperoleh perlindungan dan pembelaan;
- 5) Diajukan untuk mengikuti Diklat kader;
- 6) Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri;
- 7) Menghadiri kegiatan partai;



Dengan demikian TERGUGAT I melanggar ketentuan AD/ART Partai Gerindra tersebut diatas merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

28. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut telah sesuai dan memenuhi semua unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) sebagai mana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang kami kutip sebagai berikut :

“ Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ”

Sehingga cukuplah alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya wajib mengganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT;

29. Bahwa gugatan Perkara Aquo merupakan perselisihan Internal Partai Politik yang tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra sebagaimana diatur dalam AD dan ART. Maka, menurut Undang – Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai berikut :

Pasal 33 :

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;
- 2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;
- 3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung ;

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel



30. Bahwa TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II kami sertakan dalam gugatan ini agar TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tunduk dan patuh terhadap perkara aquo ;
31. Bahwa untuk itu dengan tidak terbuktinya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT, maka perbuatan TERGUGAT I yang memberhentikan PENGGUGAT dari keanggotaan partai Gerindra merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT ;
32. Bahwa kerugian-kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT adalah:
- Kerugian Materiil :  
Kerugian Materiil yang diderita oleh PENGGUGAT selama proses kampanye pemilihan umum sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
  - Kerugian imateriil  
Kerugian ini tidak ternilai harganya karena dalam permasalahan ini PENGGUGAT mengalami malu, stress, susah tidur, kecapekan dan depresi sehingga atas kerugian moril ini wajar dan beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah);
33. Bahwa agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II melaksanakan putusan perkara ini secara sukarela, maka wajar dan beralasan untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II Membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari setiap kali TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai melaksanakan isi putusan;
34. Bahwa oleh karena pengajuan gugatan ini didasari bukti-bukti yang sempurna, maka kami mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding ataupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan seluruh uraian dalam gugatan ini, maka kami mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa gugatan ini dan memberi putusan sebagai berikut:

### Dalam Provisi :

Bahwa untuk itu sebelum dijatuhkan Putusan Akhir, kami mohon untuk dijatuhkan Putusan Sela berupa Putusan Provisi dalam pemeriksaan perkara aquo, sebagai berikut :

- Menyatakan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok untuk tidak melaksanakan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana Surat No. 02-0025/A/DPP-GERINDRA/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang mengajukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap PENGGUGAT dan digantikan oleh TERGUGAT II sampai dengan perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

### PRIMAIR

#### M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah Anggota Partai Gerindra aktif dan PENGGUGAT mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok yang memperoleh suara sah yang telah di rekapitulasi hasil suara sah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejumlah 3.982 Suara sah;
3. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (Gerindra) Nomor : 02-0052/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. H. AFRIZAL A. LANA tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan Surat No. 02-0025/A/DPP-GERINDRA/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang mengajukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap PENGGUGAT dan digantikan oleh TERGUGAT II tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT I untuk menyatakan PENGGUGAT tetap sebagai anggota Partai Gerindra ;
6. Menghukum TERGUGAT I untuk mengembalikan Nama Baik PENGGUGAT ;
7. Menghukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebagai berikut :
  - Kerugian Materiil, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah);
  - Kerugian imateriil, sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
8. Menghukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari setiap kali TERGUGAT I lalai melaksanakan isi putusan kepada PENGGUGAT, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan ;
9. Menghukum kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III agar tunduk dan patuh serta turut serta melaksanakan putusan perkara ini ;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verset, banding ataupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;
11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

### SUBSIDAIR

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan seadil-adilnya menurut kelayakan dan kepatutan (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Agus Widodo, S.H.,Mhum, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,  
sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juli  
2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan  
dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh  
Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para  
Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya  
sebagai berikut:

**Jawaban Tergugat I:**

**DALAM EKSEPSI**

**I. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo**

1. Bahwa sengketa aquo merupakan perselisihan antara sesama anggota Partai Politik Tergugat I, yaitu antara Tergugat II dengan Penggugat dalam proses Pemilu Legislatif 2019, dimana Tergugat II mengadukan Penggugat karena diduga telah melakukan kecurangan sebagai bagian pelanggaran etik atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra;
2. Bahwa Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (UU Parpol) yang berbunyi  
Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 32**

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Ketentuan Pasal ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 33**



- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
2. Bahwa berpedoman pada aturan UU Parpol aquo, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra (AD/ART Partai Gerindra) juga mengatur mengenai sengketa internal Partai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang berbunyi:

**Pasal 60**

- (1) Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta penyelenggaraan disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA.
- (2) Susunan personalia Majelis Kehormatan Partai GERINDRA ditetapkan oleh Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (3) Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan.
- (4) Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA bersifat final dan mengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (5) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) diatas diatur dalam peraturan partai.
3. Bahwa berpedoman pada Pasal 33 ayat (1) UU Parpol aquo, maka Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili perkara sengketa Partai Politik apabila terdapat kondisi “penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai”;
4. Bahwa atas syarat yang ditentukan oleh UU Parpol tersebut, maka Pengadilan Negeri wajib menyatakan diri tidak berwenang atas sengketa Parpol yang telah tercapai penyelesaian perselisihannya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan telah diputus oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra melalui dua kali putusan, yaitu:

- a) Putusan Nomor 09-011/Pts/MK.GERINDRA/2019 tertanggal 19 September 2019 dengan rekomendasi Majelis Kehormatan berbunyi:

“Majelis Kehormatan Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pembina dan DPP Partai Gerindra adalah membagi masa jabatan anggota DPRD Kota Depok yaitu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan untuk Sdr. H. Afrizal A. Lana dan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan untuk Sdr. Rienova Serry Donie.”

- b) Bahwa kemudian Penggugat menolak hal yang telah diputuskan oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang merupakan pelanggaran terhadap:

Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Gerindra:

(3) Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan Partai GERINDRA yang berlaku.

Jo. Pasal 59 ayat (5) tentang Ikrar Kader Partai Gerindra sebagaimana Anggaran Dasar Partai Gerindra:

(5) Tunduk dan patuh kepada Ideologi dan disiplin Partai serta menjaga Kehormatan, martabat dan Kekompakan Partai.”

Jo. Pasal 1 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra:

(3) Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan dan **Ketentuan** serta Peraturan Partai.

Jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra:

(1) Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan **ketentuan Partai** serta Peraturan Partai.

Maka karena Penolakan Penggugat mematuhi hal yang telah ditentukan oleh Partai, maka Majelis Kehormatan kembali membuka sidang sebagaimana Putusan Nomor: 11-012/Pts/MK.GERINDRA/2019 tertanggal 7 Nopember 2019 dengan rekomendasi:

“Majelis Kehormatan Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pembina dan DPP Partai Gerindra adalah

*Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian keanggotaan atas nama Sdr. H. Afrizal A. Lana dikarenakan melanggar AD/ART Partai Gerindra. Sdr. H. Afrizal A. Lana menolak Keputusan Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra melalui telepon pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 pukul 15.36 WIB.”;

5. Bahwa sengketa tersebut telah diselesaikan di Majelis Kehormatan Partai Gerindra dan sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa internal yang isinya menyatakan :

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait.
2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan.
3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijkverlbaarct);

6. Bahwa terang-benderang dan jelas Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili karena penyelesaian sengketa internal telah tercapai penyelesaiannya dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara aquo;

## **II. Gugatan Prematur Diajukan**

1. Bahwa gugatan Penggugat terlalu dini diajukan ke Pengadilan, karena persoalan pemberhentian Penggugat dari Anggota Partai Gerindra pasca diputuskannya permasalahan hukum ini di Majelis Kehormatan Partai Gerindra, seharusnya melalui mekanisme Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra pada ayat (5);
2. Bahwa Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra pada ayat (5) berbunyi:

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel



“Anggota Partai yang diberhentikan dapat mengajukan pembelaan diri ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra;

3. Bahwa sampai dengan adanya gugatan a quo, Penggugat belum pernah mengajukan pembelaan diri kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra (in casu Tergugat I), namun Penggugat langsung mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
4. Bahwa mekanisme penyelesaian yang tersedia bagi Penggugat hanyalah membawa persoalan ini ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra sebagaimana amanah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra;
5. Bahwa sudah terang benderang dan jelas Penggugat salah dalam memilih penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri karena mekanisme penyelesaian sengketa bagi yang diberhentikan hanyalah melalui DPP Partai Gerindra;
6. Bahwa sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan pelawan tidak dapat diterima. (NIET ONVAN KELIJK VERKLAARD);

### III. Gugatan Obscuur Libel dan Salah Pihak

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan melawan hukum, namun berdasarkan posita dan petitum Penggugat, Penggugat meminta dibataalkannya Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 02-0052/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. H. Afrizal A. Lana tertanggal 27 Februari 2020 dan Surat DPP Partai Gerindra Nomor: 02-0025/A/DPP-GERINDRA/2020 Perihal PAW Anggota DPRD. Kota Depok Atas Nama Sdr. H. Afrizal A. Lana tertanggal 28 Februari 2020 akibat putusan yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra;
2. Bahwa terang dan jelas, sebagaimana Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (UU Parpol) jo. Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra, maka gugatan ini adalah tergolong pada Sengketa Partai Politik, karena permasalahan permasalahan yang terjadi adalah permasalahan sesama kader yang diselesaikan oleh Partai Politik;

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel





3. Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya gugatan ini diajukan dengan mekanisme gugatan Sengketa Partai Politik dan bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu gugatan ini adalah tidak jelas atau obscuurlibel;
4. Bahwa selain itu, karena terbukti gugatan adalah masalah internal Partai Politik, maka Penggugat salah menafsirkan dan menarik Pihak KPU Kota Depok sebagai Turut Tergugat II dan Bawaslu Kota Depok sebagai Turut Tergugat III, oleh karena itu, maka Penggugat salah pihak menarik Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam gugatan aquo;
5. Bahwa sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan pelawan tidak dapat diterima. (NIET ONVAN KELIJK VERKLAARD);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa bagian Eksepsi tersebut di atas mohon menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terbukti kebenarannya dalam persidangan dan diakui secara tegas oleh Tergugat I;
3. Bahwa tidak ada kepentingan Pengugat yang dirugikan baik kepentingannya secara langsung maupun tidak langsung karena semua Hak maupun Kewajiban anggota/kader Partai Gerindra telah diatur secara tegas dalam AD/ART Partai Gerindra, dan Penggugat sebagaimana Jawabannya telah hadir. Dalam persidangan Majelis Kehormatan Partai Gerindra untuk membela dirinya;
4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili Gugatan a quo, terlebih lebih Tergugat I telah melalui Proses Tahapan-tahapan sebagaimana yang telah diatur dalam AD dan ART Partai Gerindra dan UU Partai Politik sebelum diajukannya Gugatan a quo Ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
5. Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat adalah anggota atau setidaknya mantan anggota Partai Tergugat I yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dari Partai Tergugat I yaitu Partai Gerindra dan selanjutnya Tergugat I adalah Partai Politik sebagaimana UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel



PARTAI POLITIK jo. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (UU Parpol). Tergugat II adalah anggota Partai Tergugat I dan Turut Tergugat I adalah Dewan Pimpinan Cabang dari Partai Tergugat I;

6. Bahwa setelah Pemilihan Umum, Tergugat II merasa terdapat permasalahan karena merasa dicurangi oleh sesama Kader Tergugat I yaitu oleh Penggugat. Kemudian Tergugat II sebagai salah satu Kader atau Anggota Partai Gerindra, melakukan pengaduan kepada Mahkamah Partai yang dalam Partai Gerindra disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra, yang memiliki hak untuk mengajukan perselisihan internal kepada Majelis Kehormatan Partai Gerindra, sesuai dengan amanat yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (UU Parpol) dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Partai Gerindra serta Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor: 08-0049/Kpts/DPP-GERINDRA/2019;

7. Bahwa Majelis Kehormatan Partai telah memeriksa pengaduan Tergugat II, yang pemeriksaan tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II dan masing-masing pihak telah diberikan hak yang sama untuk menguatkan dalilnya maupun membantah dalil satu sama lainnya;

8. Bahwa Majelis Kehormatan dalam memeriksa pengaduan Tergugat II, nyatanya Tergugat II dapat membuktikan adanya pergeseran suara yang menguntungkan Penggugat serta menunjukkan indikasi kecurangan **secara kualitatif** merupakan pelanggaran AD/ART di internal Partai Gerindra;

Bahwa terbukti kecurangan yang dilakukan oleh Penggugat, merupakan pelanggaran atas sumpah atau ikrar sebagai bentuk kesetiaan kepada Partai Gerindra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) tentang Ikrar Kader dan Jati diri Kader Partai Gerindra sebagaimana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga /AD dan ART Partai Gerindra:

Pasal 59 ayat (5)

Anggaran Dasar Partai Gerindra

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel



"Ikhar Kader Partai"

5) Tunduk dan patuh kepada Ideologi dan disiplin Partai serta menjaga Kehormatan, martabat dan **Kekompakan Partai.**"

Pasal 60

alinea ke II

Anggaran Dasar Partai Gerindra

"Jati Diri Kader Partai"

Kami Kader Gerindra adalah Kesatria yang membela **kebenaran, Kejujuran dan Keadilan. Dalam hidup dan perilaku kami sehari-hari akan bertindak dengan sopan, disiplin dan rendah hati, kami pantang berbuat curang**, pantang mencuri dan pantang berbuat korupsi, terhadap uang Partai, uang rakyat ataupun uang Negara. Kami juga pantang berkhianat terhadap cita-cita perjuangan Partai dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Kami akan menghormati orang tua, sesepuh dan semua generasi pendahulu yang telah memberikan pengorbanan untuk menjadikan kami sebagai Bangsa Merdeka.

Pasal 1 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra:

(3) Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan dan **Ketentuan** serta Peraturan Partai.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra:

(1) Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

(2) Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan **ketentuan Partai** serta Peraturan Partai ;

11. Bahwa atas sengketa Parpol tersebut, tercapai penyelesaian perselisihannya, yaitu dengan telah diputus oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra melalui dua kali putusan, yaitu:

a) Putusan Putusan Nomor 09-011/Pts/MK.GERINDRA/2019 tertanggal 19 September 2019 dengan rekomendasi Majelis Kehormatan berbunyi:

"Majelis Kehormatan Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pembina dan DPP Partai Gerindra adalah



membagi masa jabatan anggota DPRD Kota Depok yaitu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan untuk Sdr. H. Afrizal A. Lana dan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan untuk Sdr. Rienova Serry Donie.”

- b) Bahwa kemudian Penggugat menolak hal yang telah diputuskan oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang merupakan pelanggaran terhadap:

Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Gerindra:

- (3) Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan Partai GERINDRA yang berlaku.

jo. Pasal 59 ayat (5) tentang Ikrar Kader Partai Gerindra sebagaimana Anggaran Dasar Partai Gerindra:

- (5) Tunduk dan patuh kepada Ideologi dan disiplin Partai serta menjaga Kehormatan, martabat dan Kekompakan Partai.”

Jo. Pasal 1 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra:

- (3) Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan dan **Ketentuan** serta Peraturan Partai.

Jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra:

- (3) Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- (4) Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan ketentuan Partai serta Peraturan Partai.

Maka karena Penolakan Penggugat mematuhi hal yang telah tentukan oleh Partai, maka Majelis Kehormatan kembali membuka sidang sebagaimana Putusan Nomor: 11-012/Pts/MK.GERINDRA/2019 tertanggal 7 Nopember 2019 dengan rekomendasi:

“Majelis Kehormatan Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pembina dan DPP Partai Gerindra adalah Pemberhentian keanggotaan atas nama Sdr. H. Afrizal A. Lana dikarenakan melanggar AD/ART Partai Gerindra. Sdr. H. Afrizal A. Lana menolak Keputusan Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra melalui telepon pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 pukul 15.36 WIB.”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ini telah sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Rumah  
Tangga Tergugat, yaitu:

## Pasal 4

### Berakhirnya Keanggotaan

(1) Berakhirnya keanggotaan karena :

- a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
- b. **Diberhentikan.**
- c. Meninggal dunia.
- d. Pindah ke partai lain.

(2) Anggota diberhentikan karena:

- a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Partai.
- b. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan Kongres, Rapat Pimpinan Nasional dan Peraturan Partai;
- c. Melakukan tindakan atau perbuatan tercela dan tindakan yang bertentangan dengan hukum, keputusan, kebijakan dan Peraturan Partai;
- d. Pemberhentian yang dimaksud di atas pada sub ayat a, b dan c juga berlaku bagi Pengurus Partai;

(3) Pemberhentian sebagai Anggota Partai diputuskan melalui sidang Majelis Kehormatan;

12. Bahwa oleh karena diberhentrkannya keanggotaan Partai kepada Penggugat, maka Tergugat II lah yang berhak untuk ditetapkan menjadi Anggota DPRD Kota Depok dari Partai Gerindra untuk menggantikan Penggugat;
13. Bahwa seandainya Penggugat tunduk dan patuh pada saat pertama Majelis Kehormatan memutuskan secara adil membagi masa jabatan anggota DPRD Kota Depok 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan untuk Penggugat dan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan untuk Tergugat II, maka tidak akan ada pelanggaran ketidak patuhan yang dilakukan Penggugat sehingga berdampak pemberhentian keanggotaan Penggugat;
14. Bahwa Penggugat salah mengerti mengenai kewenangan Majelis Kehormatan dan Tergugat dalam mengurus internal Partai Gerindra. Bahwa Majelis Kehormatan dan Tergugat I dalam memutuskan untuk memeriksa sengketa internal maupun memberhentikan Penggugat tunduk pada ketentuan UU Partai Politik khususnya Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (UU Parpol)  
serta Pasal 60 AD/ART Partai;

15. Bahwa dalam rezim hukum kepartaian, jelas Majelis Kehormatan berwenang untuk memeriksa seluruh permasalahan internal termasuk pelanggaran AD/ART sebagaimana dimaksud di atas serta merekomendasikan kepada Tergugat I untuk melaksanakan isi putusan Majelis Kehormatan. **Dan Tergugat I memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangga Tergugat sendiri**, sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi:

"Partai Politik berhak:

b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;"

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan tidak terdapat hal yang merugikan Penggugat karena secara hukum hak Tergugat adalah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, yang merupakan kewajiban hukum Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

16. Bahwa tidak terdapat alasan hukum untuk membatalkan keputusan Tergugat I karena Tergugat I hanya melaksanakan hak dan kewajiban hukum Tergugat I berdasarkan UU Parpol dan AD/ADRT Tergugat, lagi pula hak Tergugat untuk mengatur rumah tangga Tergugat dan seharusnya Penggugat dapat menghindari pemberhentian terhadap keanggotaan Penggugat apabila Penggugat tunduk dan patuh atas keputusan Partai;
17. Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menghukum Tergugat I secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yang harus dibayarkan baik kerugian materiil dan Immateriil kepada Penggugat yang Totalnya berjumlah Rp. 105.000.000.000,- (seratus lima milyar rupiah) dan tidak sama sekali merincikan berapa serta bagaimana kerugian yang ditimbulkan dari akibat Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Oleh karena itu selain tidak terbukti Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, petitum ganti kerugian yang tidak dirinci adalah tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan ganti kerugian, oleh karena itu gugatan Penggugat seharusnya ditolak datau

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel



setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

18. Bahwa pada saat Persidangan di Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Penggugat telah menggunakan Hak-haknya dengan Hadir, menjawab, setiap pertanyaan dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra. Bahwa bilamana Penggugat keberatan atau menolak dengan Pemberhentian Keanggotaan dari Partai Gerindra, maka seharusnya Penggugat menggunakan jalur yang telah disediakan yakni di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART Partai Gerindra, yakni pasal 4 ayat (5) dapat mengajukan Pembelaan Diri Ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra;
19. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka sesuai dengan peraturan PerUndang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka Para Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Pengugat dalam Positanya dan pada Petitum, karena seluruh pelaksanaanya atau tata cara dan Pemeriksaan pada saat Persidangan Majelis Kehormatan telah sesuai prosedur sesuai dengan aturan-aturan yang ada yakni UU RI No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik jo. UU RI. No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU RI No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Anggaran Rumah Tangga/ART Partai Gerindra jo Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra;
20. Bahwa terkait gugatan provisi, menurut **Yahya Harahap di dalam buku "Hukum Acara Perdata" halaman 884, "bahwa gugatan provisi merupakan permohonan kepada hakim (dalam hal arbiter) agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara".**

Bahwa selain itu, permohonan Provisi yang dimohon oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah jelas tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR jo. SEMA No.3 tahun 2000 jo. Petunjuk Mahkamah Agung tentang Teknis Judisial dan Manajemen Peradilan 2005 dengan dasar dan alasan alasan sebagaimana berikut;

- Bahwa permohonan Gugatan Provisi yang Penggugat ajukan dalam perkara a quo mengandung cacat formil karena permohonan tersebut tidaklah didasari oleh dalil dalil yang jelas;



- Bahwa permohonan Gugatan Provisi merupakan tindakan sementara atau putusan sela sampai adanya putusan akhir tentang pokok perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde);
  - Bahwa permohonan/Gugatan Provisi yang di mohonkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan maksud dan tujuan putusan Provisi, hal ini terlihat dari Gugatan Provisi yang di mohonkan oleh Penggugat telah menyangkut pokok masalah yakni masalah Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai GERINDRA yang berdampak pada Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat menjadi Tergugat II;
  - Bahwa Permohonan Gugatan Provisi yang di mohonkan oleh Penggugat secara Materiil tidak bersifat mendesak dan genting yang dapat menimbulkan kerugian atas diri Penggugat, karena saat ini Penggugat masih duduk sebagai Anggota DPR. Dan gugatan ini justru upaya Penggugat untuk menghalang-halangi proses PAW Penggugat;
  - Bahwa Permohonan Gugatan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat tidak didasari oleh dalil dalil yang sah secara hukum, karena Perbuatan Tergugat I dalam membuat keputusan adalah telah didasarkan pada UU Parpol dan AD/ART Tergugat I;
21. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, tidak beralasan hukum gugatan Penggugat karena Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak beralasan hukum pula tuntutan pembatalan keputusan Tergugat I, tuntutan ganti rugi, tuntutan dwangsom serta tuntutan Uit Voerbaar Bij Vooraad yang diajukan Penggugat;

## PETITUM

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut dengan semua bantahan, atas Keterangan dan Penjelasan yang TERGUGAT sampaikan diatas, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
  2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
- atau

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel



3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Jawaban Tergugat II.**

**DALAM EKSEPSI**

**A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

1. Bahwa gugatan Penggugat in casu secara nyata telah cacat formil, karena Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menurut aturan dan ketentuan Hukum yang berlaku adalah tidak berwenang untuk memeriksa ataupun mengadili gugatan Penggugat a quo;
2. Bahwa cacat formilnya gugatan Penggugat in casu, karena gugatannya jelas-jelas merupakan gugatan "Perselisihan Partai Politik". Hal mana gugatan Penggugat in casu pada pokoknya adalah merasa keberatan dengan adanya surat-surat Keputusan dari Tergugat I, berupa Surat Keputusan Nomor : 02-0052/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 TANGGAL 27 Februari 2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai Gerindra terhadap Penggugat, serta Surat Keputusan Nomor : 02-0025/A/DPP-GERINDRA/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang PAW anggota DPRD Kota Depok terhadap Penggugat yang telah diberhentikan dan keanggotaan partai Gerindra;
3. Bahwa dalam kaitannya dengan dasar gugatan dan objek gugatan Penggugat tersebut diatas, maka secara jelas diketahui bahwa tuntutan hak Penggugat in casu merupakan "Perselisihan Partai Politik". Hal mana sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang pada bagian PENJELASAN atas Pasal 32 ayat (1) , menjelaskan : "yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3)

*Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau; (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik”;

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat jelas Penggugat mendalilkan sebagai Anggota Partai Politik Gerindra dan mendalilkan bahwa gugatan ini adanya karena Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 02-0052/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. H. Afrizal A. Lana sebagaimana Posita dan Petitum Penggugat, oleh karenanya jelas gugatan ini merupakan sengketa partai politik;
5. Bahwa pada faktanya Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo merupakan gugatan perdata yang umum yaitu gugatan “Perbuatan Melawan Hukum” yang dalam nomor perkara disebutkan “PDT.G”. Bahwa menurut hukum seharusnya gugatan masuk dalam gugatan “Perdata Khusus Partai Politik” / “PDT.SUS.Parpol”, sehingga dalam perkara Penggugat secara jelas telah melanggar aturan formil dalam hukum acara. Dalam hal ini, sudah sepatutnya Yth. Ketua Majelis beserta Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak dapat menerima gugatan Penggugat dalam perkara a quo;
6. Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan dari Pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik a quo, dimana Penggugat secara nyata “Belum Melaksanakan” dan/atau “Tidak menggunakan mekanisme Keberatan kepada DPP Partai Gerindra”, Sehingga karenanya maka menurut aturan dan ketentuan hukum yang berlaku terhadap Penggugat tidak dimungkinkan untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap gugatan Penggugat in casu secara nyata Telah Cacat formil dan Telah Cacat Materiil;
7. Bahwa, oleh sebab Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan “Belum Melaksanakan” dan/atau “Tidak Menggunakan Mekanisme Mahkamah Partai dan sebutan lain” dengan mengajukan keberatan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai dengan mekanisme AD/RT Partai GERINDRA. Hal mana telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi Cacat formil dan Cacat Materiil a quo, maka sangat beralasan hukum apabila yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam hal

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ini menerbitkan PUTUSAN SELA, yang menyatakan menurut Hukum bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini dan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat adalah Ditolak (onzegd) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) untuk seluruhnya;

## B. EKSEPSIDILATOIR

1. Bahwa gugatan Penggugat in casu telah Cacat Formil dan Cacat Materiil. Oleh sebab menurut aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, terhadap gugatan Penggugat in casu adalah belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan Negeri karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan Penggugat masih terlampau dini;
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang menurut Aturan dan Ketentuan Hukum yang berlaku” Belum dapat diterima untuk diperiksa sengketa di Pengadilan”, karena masih premature in casu, adalah dikarenakan Penggugat atas “Perselisihan Partai Politiknya” secara nyata telah tidak menggunakan atau belum menempuh mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana yang dipersyaratkan;
3. Bahwa menurut aturan dan Ketentuan Hukum yang berlaku, Penggugat “baru dapat” mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Negeri, adalah setelah Penggugat menempuh penyelesaian perselisihan secara internal terlebih dahulu melalui mekanisme Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra pada ayat (5) yang berbunyi: “Anggota Partai yang diberhentikan dapat mengajukan pembelaan diri ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra;
4. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan dari Pasal 4 ART Partai Gerindra tersebut, dimana Penggugat secara nyata “Belum Melaksanakan” dan/atau” Tidak menggunakan mekanisme pembelaan diri ke DPP Partai Gerindra, Sehingga karenanya maka menurut aturan dan ketentuan hukum yang berlaku terhadap Penggugat tidak dimungkinkan untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri;
5. Bahwa, oleh sebab Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan "Belum Melaksanakan" dan/atau "Tidak Menggunakan Mekanisme pembelaan diri ke DPP Partai Gerindra" sebagaimana yang dipersyaratkan. Hal mana telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi Cacat formil dan Cacat Materiil dalam perkara a quo, maka sangat beralasan hukum apabila Yang Terhormat

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel



Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam hal ini menerbitkan PUTUSAN SELA, yang menyatakan menurut Hukum bahwa gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat adalah Ditolak (onzegd) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijverklaard) untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan Tergugat II dalam eksepsi tersebut di atas mohon dapat dianggap dan diterima sebagai satu-kesatuan di dalam pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dinyatakan kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat II pada pokoknya adalah Membantah dan Menolak dengan Tegas seluruh dalil dan alasan Penggugat sebagaimana yang terurai dalam gugatan Penggugat. Oleh karena tidak berdasar hukum atau pun aturan hukum yang menjadi tuntutan haknya sehingga merupakan gugatan yang tidak jelas / kabur;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat II adalah sesama kader Partai Gerindra yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kota Depok pada Pemilu 2019.
5. Bahwa pencalonan sebagai Anggota DPRD harus dilakukan melalui Partai Politik karena yang menjadi Peserta Pemilu adalah Partai Politik, yang dalam hal ini adalah melalui Partai Gerindra.
6. Bahwa sebagai kader, Tergugat II memiliki hak dan kewajiban untuk mengajukan kepada Majelis Kehormatan Partai Gerindra sesuai dengan amanat yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Gerindra, dimana menurut Tergugat II ada kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan oleh Penggugat yang merupakan pelanggaran AD/ART Partai Gerindra, yaitu berupa penambahan suara Penggugat dan pengurangan suara Tergugat II di Dapil 5 Kota Depok;
7. Bahwa terkait adanya kecurangan, sebagaimana Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat yang diperiksa dan diterbitkan oleh Turut Tergugat III (BAWASLU Kota Depok) pada pokoknya menyatakan angka yang seharusnya di input oleh Terlapor (Turut Tergugat II) ke dalam Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota adalah 19 (Sembilan Belas) untuk hasil perolehan suara Legislatif DPRD Kota

*Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok Partai Gerindra nomor urut 2 atas nama Tergugat II (Reinnova Serry Donie, S.Sos) pada TPS 74 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok, dan angka yang seharusnya di input oleh Terlapor (Turut Tergugat II) ke dalam Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota adalah 4 (Empat) untuk hasil perolehan suara Legislatif DPRD Kota Depok atas nama Tergugat II pada TPS 122 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok;

8. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada poin ke-8 halaman 3 dalam pokok perkara gugatan a quo mengenai dalil yang menyatakan selisih surat suara Tergugat II hanya 2 (dua) jumlah surat suara yang berbeda dengan Penggugat. Dalam hal ini, Tergugat II sampaikan bahwa dalil tersebut tidak berdasar dan tidak tepat serta tidak jelas. Yang menjadi pertanyaan darimana perhitungan Penggugat mengenai selisih 2 (dua) surat suara tersebut?! Bahwa sebagaimana Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat yang diperiksa dan diterbitkan oleh Turut Tergugat III (BAWASLU Kota Depok) perbedaan jumlah selisih suara yang diperoleh Tergugat II adalah 3 (tiga) suara. Sehingga dalil Penggugat poin ke-8 tersebut sepatutnya ditolak oleh Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
9. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019, Tergugat II telah mengajukan pengaduan terhadap Penggugat melalui Turut Tergugat I dan tindak lanjutnya kemudian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Barat Partai Gerindra mengajukan surat kepada Tergugat I untuk merekomendasikan penyelesaian sengketa antar anggota tersebut;
10. Bahwa pengajuan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai ke Majelis Kehormatan Partai Gerindra sejalan dengan yang diamanatkan Pasal 60 Alinea Kedua Anggaran Dasar (AD) Partai Gerindra mengenai Jati Dili Kader Partai Gerindra yaitu pantang berbuat curang, yang mana berbunyi lengkap sebagai berikut:

“Kami Kader Partai GERINDRA adalah Ksatria yang membela kebenaran, kejujuran dan keadilan. Dalam hidup dan perilaku kami sehari-hari, kami akan selalu bertindak dengan sopan, disiplin dan rendah hati. Kami pantang berbuat curang, pantang mencuri dan pantang berbuat korupsi terhadap uang Partai, uang rakyat ataupun uang Negara. Kami juga pantang berkhianat terhadap cita cita perjuangan Partai dan cita cita perjuangan Bangsa Indonesia. Kami akan menghormati orang tua, sesepuh dan semua generasi

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendahulu yang telah memberikan pengorbanan untuk menjadikan kami sebagai Bangsa merdeka. ”

11. Bahwa atas tindakan Penggugat yang Tergugat II nilai curang berupa penggelembungan suara Penggugat dan pengurangan suara Tergugat II tersebut, maka Tergugat II memiliki kapasitas untuk melakukan Pembelaan Diri ke Majelis Kehormatan Partai Gerindra atas kecurangan Penggugat berdasarkan ketentuan Jati Diri Kader Partai Gerindra diatas, hal ini sejalan dengan Pasal 16 ayat 2 dan ayat (3) Anggaran Dasar Partai GERINDRA Jo. Pasal 17 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar (AD) Partai GERINDRA Jo. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA Jo. Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA, sebagai berikut:

**Pasal 16**

**Kewajiban Anggota**

Setiap Anggota berkewajiban untuk:

- (1) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai GERINDRA.
- (3) Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan peraturan Partai GERINDRA yang berlaku.
- (4) Aktif melaksanakan kebijakan dan program Partai GERINDRA.

**Pasal 17**

**Hak Anggota**

Setiap Anggota mempunyai hak:

- (1) Bicara.
- (2) Diajukan untuk mengikuti pendidikan dan latihan kader.
- (3) Memilih dan dipilih.
- (4) Membeladiri di hadapan Mahkamah Partai.

**Pasal 2**

**Kewajiban Anggota**

Setiap Anggota Partai Gerindra berkewajiban:

- (1) Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan ketentuan Partai serta Peraturan Partai.

*Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Mengamankan dan memperjuangkan kebijakan Partai.
- (4) Membela kepentingan Partai dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan Partai.
- (5) Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perjuangan Partai.
- (6) Membayar hiran Anggota.

## Pasal 3

### Hak Anggota

Setiap Anggota Partai GERINDRA berhak:

- (1) Memperoleh perlakuan yang sama.
- (2) Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan.
- (3) Memilih dan dipilih.
- (4) Memperoleh perlindungan dan pembelaan.
- (5) Diajukan untuk mengikuti Diklat kader.
- (6) Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.
- (7) Menghadiri kegiatan Partai.

10. Bahwa hal ini pun sejalan dengan Pasal 60 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Gerindra, dikatakan pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai Gerindra, sebagai berikut:

## Pasal 60

- (1) Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA;
- (2) Susunan personalia Majelis Kehormatan Partai GERINDRA ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;
- (3) Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak disidangkan;
- (4) Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA bersifat final dan mengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatas diatur dalam Peraturan Partai.
- Bahwa dengan demikian Majelis Kehormatan Partai Gerindra berwenang memeriksa dan memutus perselisihan internal (sesama kader);
11. Bahwa setiap permasalahan yang menimbulkan perselisihan internal antara anggota atau kader Partai Politik juga telah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagai berikut:

## Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaitnana diatur di dalam AD dan ART.
  - (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
  - (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
  - (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enampuluh) hari.
  - (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
12. Bahwa tindakan curang yang dilakukan oleh penggugat mengurangi perolehan suara Tergugat II dan menambahkan perolehan suara tersebut ke penggugat, maka atas tindakan tersebut Tergugat II sesuai dengan ad/art partai gerindra untuk melaporkan ke majelis kehormatan partai Gerindra;
13. Bahwa jelaslah Tergugat II mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk melakukan upaya hukum yang telah diatur dalam AD/ART Partai Gerindra dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka Gugatan Penggugat adalah yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat II, karena jelas pada Fundamentum Petendi atau Posita pada poin 15 dan 17 halaman 6, Penggugat jelas hadir dan

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan haknya untuk membela diri pada saat persidangan di Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Penggugat hadir langsung dan ini pun juga dibenarkan oleh Penggugat dalam fundamentum Petendi-nya;

15. Bahwa selanjutnya atas Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai yang diajukan oleh Tergugat I, maka pada tanggal 26 Agustus 2019, Tergugat II mendapat panggilan sesuai dengan Surat Undangan Sidang Majelis Kehormatan Partai GERINDRA Nomor 08-047/A/MK-GERINDRA/2019, untuk hadir pada tanggal 29 Agustus 2019 pada persidangan di Majelis Kehormatan Partai Gerindra, yang dihadiri Tergugat II dan Penggugat, serta persidangan tanggal 5 September 2019 sebagaimana Surat Undangan Sidang Majelis Kehormatan Partai GERINDRA Nomor 09- 060/A/MK-GERINDRA/2019;
16. Bahwa pada persidangan tersebut Tergugat II membuktikan dengan semua bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan pada saat persidangan, kesempatan yang sama diberikan kepada Penggugat;
17. Bahwa atas Pemohonan yang Tergugat I ajukan ke Mahkamah Partai Gerindra, maka pada tanggal '9 September 2019 Majelis Kehormatan Partai Gerindra telah mengeluarkan rekomendasi pembagian masa jabatan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan untuk Penggugat dan masa jabatan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan untuk Tergugat II;
18. Bahwa kemudian atas putusan atau rekomendasi Majelis Kehormatan Partai Gerindra, nyatanya Penggugat menolak rekomendasi tersebut, yang mana menunjukkan ketidakpatuhan Penggugat selaku kader Partai. Oleh karenanya Penggugat kemudian mendapatkan sanksi diberhentikan dari keanggotaan Partai Gerindra;
19. Bahwa dari penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah melakukan kecurangan yang melanggar AD/ART Partai Gerindra, dan Pelanggaran disiplin yang telah diatur dalam AD/ART Partai GERINDRA sebagaimana yang telah dijabarkan diatas;
20. Bahwa setiap permasalahan internal Partai GERINDRA termasuk Partai lain yang memeriksa dan memutus Kecurangan Pemilu yang dilakukan oleh KADER atau ANGGOTA Partai melalui tahapan Pemeriksaan dan Persidangan di Majelis Kehormatan atau Mahkamah Partai atau sebutan lain yang di pakai oleh Partai Politik lainnya selalu memeriksa NILAI-NILAI KEJUJURAN dan PANTANG BERBUAT CURANG. Bahwa sebagai PERBANDINGAN terhadap Perkara a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT, terdapat Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku lain yang

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertunda PELANTIKANNYA karena DIBERHENTIKAN/DIPECAT oleh partainya, yaitu WELHELM DANIEL KURNALA yang merupakan ANGGOTA Partai PDIP. WELHELM DANIEL KURNALA selaku PENGGUGAT telah menggugat DPP PARTAI PDIP CQ. IR MEGAWATI SOEKARNOPUTRI selaku TERGUGAT I dan DPP PARTAI PDIP CQ. MAHKAMAH PARTAI selaku TERGUGAT II, dengan Perkara Nomor 620/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah tercatat dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Oktober 2019. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 telah diputus dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dapat diterima seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biayaperkara sejumlah RP. 966.000,- (Sembilan Ratus Enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa apa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Gugatan WELHELM DANIEL KURNALAselakuPENGGUGAT tidak dapat diterima dan telah berkekuatan hukum tetap, maka seharusnya gugatan yang diajukan PENGGUGAT dalam Perkara a quo tidak berdasar menurut hukum dan haruslah DITOLAK;

20. Bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah rancu, dimana jelas terbukti pada Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang memperlakukan internal partai Gerindra, dan dalam posita serta petiumnya jelas-jelas meminta Pembatalan atas pemberhentian penggugat selaku Anggota Partai Gerindra namun Penggugat justru mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, padahal secara fakta hukum keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah terkait dengan perselisihan internal partai politik, hal ini telah Tergugat II uraikan pada bagian Eksepsi di atas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara a quo-;
21. Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung-renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat, baik kerugian materiil

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun immaterial kepada Penggugat yang total keseluruhannya berjumlah Rp. 105.000.000.000 (Seratus Lima Milyar Rupiah) dan sama sekali tidak merinci bagaimana angka tersebut timbul.

22. Bahwa sebagaimana syarat dari Perbuatan Melawan Hukum itu adalah adanya hubungan sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan perbuatan Tergugat II jelas telah sesuai mekanisme dalam UU Partai Politik, maka tidaklah adil bila gugatan Penggugat dikabulkan. Dengan demikian, Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak memperhitungkan nilai kerugian yang ditimbulkan dari masing-masing PARA TERGUGAT sehingga Gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga sudah sepatutnya Yth. Ketua Majelis beserta Anggota Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dalil ganti kerugian dalam gugatan Penggugat perkara a quo (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang berbunyi: "Gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian- kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan- tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna");
23. Bahwa mengenai PETITUM DALAM PROVISI yang diajukan oleh Penggugat sudah masuk dalam Pokok Perkara, dimana Substansi Gugatan Penggugat adalah menyangkut terhadap keluarnya Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 02- 0052/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. H. Afrizal A. Lana dan Surat DPP Partai Gerindra Nomor: 02-0025/A/ DPP-GERINDRA/2020 Perihal PAW Anggota DPRD. Kota Depok Atas Nama Sdr. H. Afrizal A. Lana, yang kedua Surat Keputusan tersebut dikeluarkan Tergugat I;
24. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata pada halaman 884 menjelaskan "bahwa gugatan provisi merupakan permohonan kepada hakim (dalam hal ini arbiter) agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara"-,
25. Bahwa GUGATAN PROVISI yang diminta oleh Penggugat dalam perkara a quo karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Jo. Petunjuk Mahkamah Agung tentang Teknis Judisial dan Manajemen Peradilan 2005, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Permohonan GUGATAN PROVISI yang Penggugat ajukan dalam Perkara a quo mengandung cacat formil karena permohonan tersebut tidak didasari pada dalil-dalil yang jelas;
  - b) Bahwa Permohonan GUGATAN PROVISI merupakan tindakan sementara atau putusan sela sampai adanya putusan akhir tentang pokok perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde);
  - c) Bahwa Permohonan GUGATAN PROVISI yang dimohonkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Putusan Provisi itu sendiri. Hal ini terlihat dari Permohonan GUGATAN PROVISI yang dimohon oleh Penggugat telah menyangkut pokok perkara yaitu mengenai Pemberhentian Keanggotaan Penggugat dan PAW Penggugat selaku anggota DPRD Kota Depok.;
  - d) Bahwa Permohonan GUGATAN PROVISI yang dimohonkan oleh Penggugat secara materiil tidak bersifat mendesak dan genting yang dapat menimbulkan kerugian Penggugat;
  - e) Bahwa demikian juga secara materiil Permohonan GUGATAN PROVISI yang dimohonkan oleh PENGUGAT tidak didasari oleh dalil-dalil yang sah;
26. Bahwa pada saat persidangan di Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, Penggugat telah menggunakan Hak-nya dengan hadir, menjawab setiap pertanyaan dari Majelis Kehormatan Partai GERINDRA;
27. Bahwa apabila Penggugat keberatan atau menolak dengan PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN dari Partai GERINDRA, maka seharusnya Penggugat menggunakan mekanisme yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA yaitu Pasal 4 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA. dapat mengajukan PEMBELAAN DIRI ke DPP Partai GERINDRA;
28. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA, maka Para Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat dalam Fundamentum Patendi atau Posita dan pada Petitum, karena seluruh pelaksanaan atau tata cara dan pemeriksaan pada saat persidangan Majelis Kehormatan telah sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) dan Ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA Jo. Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA;

29. Bahwa berdasarkan dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat II tersebut diatas, maka sudah sepatutnya kepada Yth. Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima seluruh dalil Tergugat II, serta menolak atau setidaknya tidak dapat menerima dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan semua bantahan, keterangan dan penjelasan yang Tergugat II sampaikan di atas. Maka Tergugat II memohon kepada Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (Ex Aequo Et Bono).

#### **Jawaban Turut Tergugat I.**

##### **Dalam Eksepsi**

Pada dasarnya, Duplik bukanlah suatu kewajiban Tergugat di persidangan, melainkan adalah hak Tergugat untuk membantah dalil-dalil yang Penggugat sampaikan dalam gugatannya.

Hakikatnya pemberian hak bagi Tergugat mengajukan jawaban ini sesuai dengan asas audi alteram partem atau auditor et altera pars, yaitu pemberian hak yang sama kepada tergugat tergugat untuk mengajukan pembelaan kepentingannya.



Jadi merujuk pada penjelasan tersebut tidak ada asas yang menyatakan bahwa Tergugat / Turut Tergugat tidak perlu untuk memberikan jawaban atas suatu gugatan. Justru mengajukan jawaban merupakan hak bagi Tergugat. Kemudian mengenai Turut Tergugat, kedudukan Turut Tergugat adalah cukup hadir menjalani proses persidangan di persidangan dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Turut Tergugat selama proses persidangan tidak diwajibkan untuk melakukan sesuatu. Hal ini berlaku pula dalam hal Turut Tergugat membuat jawaban.

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada poin 8 dalam Gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan secara tegas dan mengakui telah terjadi kesalahan, pelanggaran administrasi terlepas dari kualitas atau kapasitas jumlah suara karena kesalahan adalah tetap kesalahan, bagaimana dengan kesalahan atau pelanggaran di tempat lokasi lain yang tidak tersentuh.
2. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 9 lebih mempertegas lagi, dimana Turut Tergugat III (Bawaslu) Badan Pengawas Pemilu telah mengeluarkan suatu keputusan yang mana inti putusan itu adalah sangat tegas menyatakan telah terjadi suatu pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Penggugat.
3. Bahwa dalil pada poin 21 Gugatan Penggugat adalah bukti ketidakpahaman Penggugat dimana peran dari pada Turut Tergugat I adalah hanya melaksanakan serta menindak lanjuti setiap adanya suatu permohonan yang kemudian menjadi kewenangan pihak yang lebih tinggi diatasnya sebagai mana telah diatur dalam AD/ART Partai Gerindra.

Perkara sengketa internal parpol hanya upaya memperlama proses dan mengulur-ulur waktu. Makanya, dalam rumusan kamar perdata khusus ini terkait sengketa kepengurusan parpol tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau PK.

Kepala Biro dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur mengatakan perselisihan partai politik akibat Pasal 33 dan Pasal 35 UU Parpol hakikatnya menjadi kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Menurutnya, sengketa atau perselisihan partai sejatinya kewenangan penuh internal partai untuk menyelesaikannya.

Ini perselisihan prasangka diantara mereka sendiri, sehingga mereka harus menyelesaikan sendiri persoalannya. Kecuali, persoalan penghitungan hasil

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan suara, pelanggaran pemilu, penggaran kampanye itu bisa menjadi wewenang hakim,".

Namun, merujuk UU Partai Politik, keputusan sengketa partai di Mahkamah Partai dapat "diboyong" ke Pengadilan Negeri oleh salah satu pihak yang keberatan, sepanjang adanya berita acara. Setidaknya, ada bukti catatan penyelesaian di internal partai politik yang bersangkutan. Bahkan, praktiknya sengketa kepengurusan parpol selama ini diajukan keberatan hingga ke MA.

"Namun, seringkali putusannya tidak dapat diterima. Pertimbangannya, lantaran tidak adanya hukum acara."

Menurutnya, banyaknya perkara sengketa internal parpol hanya untuk memperlama proses dan mengulur-ulur waktu saja. Makanya, dalam rumusan kamar perdata khusus ini sengketa parpol di PN tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK). "Makanya,'dikunci' dengan rumusan ini."

Demikian jawaban Turut Tergugat I disampaikan dalam jawabannya, maka sudah selayaknya apabila majelis hakim a quo menolak segala dalil dan Gugatan dari Penggugat.

Atas dasar dalil dan alasan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Turut Tergugat I memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela

Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijk verklaard),

dengan alasan :

Ini perselisihan prasangka diantara mereka sendiri, sehingga mereka harus menyelesaikan sendiri persoalannya. Kecuali, persoalan penghitungan hasil pemilihan suara, pelanggaran pemilu, penggaran kampanye itu bisa menjadi wewenang hakim,".

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Jawaban Turut Tergugat II.**

*Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel*



I. **DALAM EKSEPSI**

Bahwa menurut hemat Turut Tergugat II, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan partai politik, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dapat dikonstantir, pokok gugatan Penggugat secara nyata dan jelas mempermasalahkan keberatan terhadap keputusan Partai Politik tentang Pemberhentian keanggotaan Penggugat dalam partai Gerindra yaitu Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 02-0025/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang pemberhentian Keanggotaan sdr. H. Afrizal A. Lana dan Surat DPP Partai Gerindra Nomor 02-0025/A/DPP-GERINDRA/2020 tanggal 28 Februari tentang Penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kota Depok atas nama sdr. H. Afrizal A. Lana.

Bahwa dengan demikian merupakan hokum, terbukti pokok gugatan perkara sekarang ini merupakan maslah internal dalam Partai Politik in casu Partai Gerakan Indonesia Raya;

2. Bahwa **mohon perhatian**, dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dinyatakan secara tegas:

“Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;

Ayat (2) Menyatakan:

“ Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”;

Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dinyatakan:

“ Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

3. Bahwa mohon perhatian terhadap fakta hukum, dalil Penggugat angka 23.

*Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel*



“Bahwa selanjutnya atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (Gerindra) Nomor : 02-0052/Kpts/DPP–GERINDRA/2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. H. AFRIZAL A. LANA tersebut, di hari yang sama TERGUGAT I memerintahkan TURUT TERGUGAT I untuk mengajukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap PENGGUGAT dan digantikan oleh TERGUGAT II sebagaimana Surat TERGUGAT No. 02-0025/A/DPP-GERINDRA/2020 tanggal 28 Februari 2020”;

Maka merupakan fakta hukum, terbukti pokok gugatan Penggugat termasuk kualifikasi Perselisihan Partai Politik sebagaimana diatur dalam penjelasan Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

Bahwa selain itu, merupakan fakta hukum pula, terbukti terhadap perselisihan yang didalilkan Penggugat belum ada keputusan dari Mahkamah Partai Politik atau sebutan Lain yang dibentuk oleh Partai Politik, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang ada baru terbatas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) Nomor : 02-0052/Kpts/DPP–GERINDRA/2020;

4. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara a quo;

Berdasarkan fakta hukum seperti terurai diatas, Turut Tergugat II mohon dengan Hormat kiranya dengan mendasarkan kepada Ketentuan pasal 136 HIR yang menyatakan:

“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh si Tergugat, dikecualikan hanya hal-hal hakim berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan sekaligus pokok perkara”;





Ketentuan A quo ternyata telah diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung No. 22 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975, yang memuat kaedah hukum sebagai berikut:

“ Karena Eksepsi yang diajukan oleh terbantah I dianggap benar, Pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok pokok perkara”;

Dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus terlebih dahulu tentang Eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan, sebelum memeriksa pokok perkara;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa terlebih dahulu **TURUT TERGUGAT II** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok gugatan ini;
2. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TURUT TERGUGAT II** hanya akan menjawab dalil-dalil **PENGUGAT** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TURUT TERGUGAT II**;
3. Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan **PENGUGAT**, perlu **TURUT TERGUGAT II** sampaikan terlebih dahulu gambaran umum penyelesaian sengketa Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Tahun 2019 yang dilaporkan oleh **TERGUGAT II** terhadap **TURUT TERGUGAT II** kepada **TERGUGAT III** sebagai berikut:
  - 3.1 Pada tanggal 15 Mei 2019, **TURUT TERGUGAT III** menerima pelimpahan laporan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat atas laporan dari **TERGUGAT II** dengan uraian kejadian sebagai berikut:
    - 3.1.1 Pada tanggal 8 Mei 2019 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan Tapos, terdapat dugaan pelanggaran berupa ketidaksesuaian data C1 dengan DAA- 1 Kecamatan Tapos;
    - 3.1.2 Adanya pengalihan dan penambahan suara Caleg sehingga merugikan **TERGUGAT II** yang terjadi di TPS 23, TPS 54, TPS 81, TPS 77, TPS 130, TPS



140, TPS 142, TPS 152, TPS 165, TPS 163 dan TPS 128 di Kelurahan Sukatani;

3.1.3 Adanya pengalihan dan penambahan suara Caleg sehingga merugikan **TERGUGAT II** yang terjadi di TPS 27, TPS 35, TPS 88, TPS 94, TPS 74, TPS 87, TPS 88, TPS 90, TPS 106, TPS 122 DAN TPS 125 di Kelurahan Sukamaju Baru;

3.1.4 Adanya pengalihan dan penambahan suara Caleg sehingga merugikan **TERGUGAT II** yang terjadi di TPS 04, TPS 31, TPS 39, TPS 40, TPS 42, TPS 44, TPS 76, TPS 90 dan TPS 131 di Kelurahan Cilangkap;

3.1.5 Adanya pengalihan dan penambahan suara Caleg sehingga merugikan **TERGUGAT II** yang terjadi di TPS 41 Kelurahan Tapos;

3.1.6 Saksi **TERGUGAT II** mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPK Tapos, akan tetapi tidak dituangkan dalam DAA-2;

3.2 **TURUT TERGUGAT II** telah menghadiri proses sidang pada tanggal 17 Mei 2019 di Kantor **TURUT TERGUGAT III** dengan Surat Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat kepada Ketua KPU Kota Depok Nomor: 186/Bawaslu-JB.25/PM.O6-O1/V/2019 tanggal 15 Mei 2019;

3.3 Setelah mengikuti proses persidangan di Kantor **TURUT TERGUGAT III**, dari 32 (tiga puluh dua) TPS yang diduga terdapat pengalihan dan penambahan suara Caleg, faktanya hanya ada 2 (dua) TPS yaitu TPS 74 dan TPS 122 yang memang ditemukan adanya kesalahan penginputan angka dalam formulir DAA-I Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos;

3.4 **TURUT TERGUGAT III** mengeluarkan putusan dalam sidang Putusan Pemeriksaan Acara Cepat (Formulir Model Adm-22) sebagai berikut:

3.4.1 Menolak laporan **TERGUGAT II** untuk sebagian dan mengabulkan laporan **TERGUGAT II** untuk sebagian;

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel



- 3.4.2 Menyatakan **TURUT TERGUGAT II** secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
- 3.4.3 Memerintahkan kepada **TURUT TERGUGAT II** untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada hasil perolehan suara pada TPS 74 dan TPS 122 dalam formulir DAA- I Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos;
- 3.4.4 Memberikan teguran tertulis kepada **TURUT TERGUGAT II**;
- 3.4.5 Memerintahkan kepada **TURUT TERGUGAT II** untuk menjalankan Putusan **TURUT TERGUGAT III** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, serta melakukan supervisi dan monitoring atas tindak lanjut Putusan ini.
- 3.5 Bahwa **TURUT TERGUGAT II** telah menindaklanjuti putusan **TURUT TERGUGAT III** dengan melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada hasil perolehan suara Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kota Depok 5 (Cilodong-Tapos) pada TPS 74 dan TPS 122 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos yang tertuang pada Berita Acara Nomor 162/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/V/2019 tanggal 21 Mei 2019;
- 3.6 Bahwa atas hasil perbaikan administratif tersebut di atas, **TURUT TERGUGAT II** telah melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 202/HK.03-Kpt/3276/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 203/HK.03-Kpt/3276/KPU-Kot/V/2019;
- 3.7 Bahwa dengan demikian permasalahan pelanggaran administratif yang dilaporkan oleh **TERGUGAT II** terhadap **TURUT TERGUGAT II** telah selesai sampai di situ.



4. Bahwa TURUT TERGUGAT II telah menerima Surat DPC Partai Gerindra Nomor KI.021.0379/DPC GRD-DEPOK/IV/2020 Perihal Usulan Pergantian Antarwaktu Saudara H. Afrizal A. Lana Berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Gerindra tanggal 14 April 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Dinas KPU Kota Depok Nomor 187/PL.03-SD/3276/KPU-Kot/IV/2010 tanggal 25 April 2020 Perihal Penjelasan Mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
5. Bahwa terhadap provisi yang diajukan PENGGUGAT, terlebih dahulu TURUT TERGUGAT II menyampaikan mekanisme penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 sebagai berikut:
  - 6.1 Pasal 6 ayat (1) bahwa Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan surat tentang nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - 6.2 Pasal 8 bahwa dalam hal anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) HURUF H, Mengajukan Upaya Hukum Atau Berdasarkan Informasi Tertulis Terhadap Keberatan Dari Partai Politik terkait dengan Pengurusan ganda Partai Politik, KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon Pengganti antar waktu kepada pimpinan DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimaksud sedang menempuh upaya hukum atau adanya keberatan dari Partai Politik terkait dengan pengurusan ganda Partai Politik;
  - 6.3 Pasal 22 ayat (1) bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen pendukung Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21;

*Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel*



- 6.4 Pasal 22 ayat (3) bahwa Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu dari Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
- 6.5 Pasal 23 ayat (4) bahwa Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 mengajukan upaya hukum di Mahkamah Partai Politik, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunggu hasil putusan Mahkamah Partai Politik;
- 6.6 Pasal 23 ayat (5) bahwa Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 tidak mengajukan upaya hukum di Mahkamah Partai Politik, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak klarifikasi dilakukan kepada yang bersangkutan, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan proses Penggantian Antarwaktu;
- 6.7 Pasal 23 ayat (6) bahwa Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, mengajukan upaya banding hasil Putusan Mahkamah Partai Politik ke Pengadilan Negeri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunggu hasil putusan Pengadilan Negeri;
- 6.8 Pasal 23 ayat (7) bahwa Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, tidak mengajukan upaya banding hasil Putusan Mahkamah Partai Politik ke Pengadilan Negeri, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan Mahkamah Partai Politik, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan proses Penggantian Antarwaktu;





6.9 Pasal 25 ayat (1) bahwa Setelah proses klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 selesai, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu berdasarkan hasil klarifikasi kepada Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;

6. Bahwa berdasarkan uraian mekanisme penggantian antarwaktu anggota DPRD tersebut di atas, **TURUT TERGUGAT II** akan melaksanakan mekanisme penggantian anggota DPRD Kota Depok sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019.

### III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **TURUT TERGUGAT II** mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutuskan :

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERGUGAT II**;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Memerintahkan **TERGUGAT** untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik melalui mahkamah partai politik;
- Menyatakan bahwa **TURUT TERGUGAT II** dapat melaksanakan kewenangannya sesuai dengan mekanisme penggantian antarwaktu anggota DPRD Kota Depok yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### Jawaban Turut Tergugat III.

#### DALAM EKSEPSI

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel



1. Bahwa Turut Tergugat III selaku Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 1 ayat (19) yang menyebutkan "Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.";
2. Bahwa tugas Turut Tergugat III selaku Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Depok didasarkan Pasal 101 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyebutkan "Bawaslu Kabupaten Kota bertugas melakukan pencegahan dan tindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap; 1) Pelanggaran pemilu; dan 2) Sengketa proses pemilu";
3. Bahwa kewenangan Turut Tergugat III berdasarkan Pasal 103 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagai berikut:
  - a) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
  - b) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

## A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sebagaimana prinsip Eksepsi yang berlaku umum, dapatlah Turut Tergugat III sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa Gugatan harus berisi *Fundamentum Petendi* yang memuat peristiwa dan dasar hukum yang bersifat jelas dan lengkap atau petitum tidak terang dan pasti atau bahkan tidak ada fakta sengketa hukum keperdataan akibat dari suatu perbuatan perdata dari Para Pihak dalam gugatan, maka Turut Tergugat III dalam hal ini mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel



a) Gugatan Penggugat *Error in Persona*

1. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat III tergolong sebagai gugatan "*Error in Persona*", oleh karena Penggugat bukan *persona standi in judicio*, Penggugat bukan pihak yang mempunyai hak dan kepentingan apapun terhadap Turut Tergugat III atau dengan kata lain Sdr. H. AFRIZAL A. LANA sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* "tidak memiliki hubungan hukum apapun" dengan Turut Tergugat III yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok;
2. Bahwa kedudukan Bawaslu Kota Depok sebagai Turut Tergugat III dalam perkara *a quo* menjadi tidak relevan, karena tugas Turut Tergugat III dalam Pemilihan Umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 101 huruf b Undang' Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan " Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota,yang terdiri atas:
  1. Pemutakhiran data Pemilih, Penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
  3. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  4. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara basil Pemilu;
  7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  8. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat basil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel



kabupaten/kota;

3. Bahwa kemudian, diketahui dalam gugatannya sendiri, Penggugat menyebutkan Turut Tergugat III sudah selesai melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan penanganan pelanggaran, hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam tugas dan kewenangan Turut Tergugat III di atas, yang pada pokoknya dijelaskan bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut dilakukan berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilu;
  4. Bahwa berdasarkan uraian dimaksud di atas menjadi terang dan jelas bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan Turut Tergugat III tidak ada keterkaitannya dengan sengketa internal partai politik sebagaimana gugatan a quo, sehingga penyelenggara Pemilu tidak lagi terkait dengan proses sengketa internal partai politik, Dalam hal ini Turut Tergugat III menegaskan bahwa gugatan Penggugat salah sasaran terlebih sebelumnya tahapan Pemilu telah selesai dan bahkan sudah ada pelantikan;
- b. Gugatan Penggugat adalah Tidak Jelas dan Kabur (Obscur Libel).
1. Bahwa Gugatan dari Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar atau dalil hukum yang dijadikan landasan untuk menyatakan bahwa Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  2. Bahwa mengenai tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, disebutkan oleh M. YAHYA HARAPAH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika, halaman 449, "Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (feitelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusie)";
  3. Bahwa Gugatan Pengugat tidak menjelaskan rangkaian perbuatan-perbuatan/peilaku yang mengakibatkan kerugian Penggugat;

*Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel*



4. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat III, maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum yang Turut Tergugat III kemukakan di atas. Dengan demikian, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (nietonvanklijkeverklaard).

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat III kemukakan pada jawaban "Dalam Eksepsi" tersebut di atas merupakan bagian dari jawaban "Dalam Pokok Perkara", sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.
2. Bahwa secara umum Turut Tergugat III menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat III pada "Jawaban dalam Pokok Perkara" ini.

Bahwa selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan jawaban atas pokok-pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat III adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Depok periode 2018'2023;
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh saudari Reinnova Serry Donie selaku Tergugat II di Bandung dengan nomor laporan: 014/PEN/LP/PL/Prov/13.00/V/2019, tertanggal Senin, 13 Mei 2019, pukul 13.56 WIB;
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat melimpahkan laporan tersebut kepada Bawaslu Kota Depok selaku, lembaga pengawas pemilu yang memiliki yurisdiksi hukum setempat melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Perihal Pelimpahaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan nomor: 112/Bawaslu-JB/PM.06.01/V/2019 lengkap beserta 1 berkas lampirannya, tertanggal 13 Mei 2019;





4. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan Pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang'Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Kota Depok melakukan Rapat Pleno Pimpinan terkait pembahasan dokumen pelimpahan laporan tersebut, Bawaslu Kota kota Depok merigestrasi laporan tersebut dan memutuskan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Pemilu melalui mekanisme acara cepat berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Bab XIII Pemeriksaan Dengan Acara Cepat Pasal 58;
6. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Kota Depok mengirimkan surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Depok Perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan dengan acara Cepat dengan Nomor: 185/Bawaslu-JB.25/PM.06.01/V/2019 yang ditujukan kepada saudari Reinova Serry Donie selaku Tergugat II beserta para saksi yang diajukan Tergugat II;
7. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Kota Depok mengirimkan surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Depok Perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan dengan acara Cepat dengan Nomor: 185/Bawaslu-JB.25/PM.06.01/V/2019 yang ditujukan kepada KPU kota Depok;
8. Bahwa Sidang Administrasi Acara Cepat Bawaslu Kota Depok dilaksanakan pada hari Jumat, tertanggal 17 Mei 2019 Pukul 13:30 WIB, di Kantor Bawaslu Kota Depok, dengan saudara Willi Sumarlin bertindak selaku ketua majelis, Saudara Dede Slamet Permana dan Saudari Luli Barlini bertindak selaku anggota majelis, persidangan tersebut dihadiri oleh saudari Reinova Serry Donie selaku Pelapor yang turut juga menghadirkan saksi, yakni saudara Dedi Hendri. Persidangan juga dihadiri oleh Ketua KPU Kota Depok yang dalam hal ini bertindak sebagai Terlapor;
9. Bahwa setelah melakukan proses persidangan administrasi acara cepat, Bawaslu Kota Depok menimbang dan memperhatikan keterangan dari masing-masing pihak serta buktirbukti yang ada dalam persidangan, kemudian meuangkan hasil keputusannya ke

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel



dalam Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu yang juga telah disepakati dan ditanda tangani Oleh Pihak Pelapor, Pihak Terlapor dan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok;

10. Bahwa pada hari Senin, tertanggal 20 Mei 2019, KPU Kota Depok menyerahkan Surat Ketua KPU Kota Depok perihal Undangan tindak lanjut dengan nomor; 283/PP.07.1'SD/KPU'Kot/V/2019 atas perintah putusan administrasi cepat Bawaslu Kota Depok sebagai bukti telah melaksanakan perintah putusan;

11. Bahwa Kemudian pada hari senin, tertanggal 22 Juli 2019, Pukul 13:00 WIB. Saudara Iswandi selaku Staf Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok meminjam berkas sidang CI DPRD Provinsi TPS 128 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos Kota Depok untuk keperluan Ibu Reinova Serry Donie, untuk menyelesaikan Sengketa permasalahan di Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra.

Dengan demikian, Turut Tergugat III telah melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu tersebut diatas. Sehingga, gugatan Penggugat atas Turut Tergugat III menjadi tidak relevan, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa Berdasarkan uraian-uraian, penjelasampenjelasan hukum yang didukung dengan dalil'dalil hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat III di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Mengeluarkan Bawaslu Kota Depok dari kedudukannya sebagai Turut Tergugat III dalam perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

#### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Turut Tergugat III;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadibadilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II, ada eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi Absolut), maka sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjatuhkan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi tentang kewenangan Absolut tersebut, Tergugat I telah mengajukan bukti awal, yaitu bukti T.I-1 s/d T.I.-4;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi tentang kewenangan Absolut tersebut, Tergugat II telah mengajukan bukti awal, yaitu bukti T.II-1 s/d T.II.-4;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi tentang kewenangan Absolut tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti awal, yaitu bukti TT.II-1 s/d TT.II.-8;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil bantahannya terhadap eksepsi Kompetensi absolut tersebut, telah mengajukan bukti surat, yaitu: bukti P.1. s/d P.7.;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II telah mengajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili, yang pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili, karena dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah termasuk dalam perselisihan internal Partai Gerindra. Oleh karenanya berdasarkan pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadilinya;

*Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel*



Menimbang, bahwa apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam ruang lingkup Perselisihan Partai Politik ?

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain: (1) Perselisihan berkenaan dengan Kepengurusan (2) Pelanggaran Terhadap hak anggota Partai (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas, (4) Penyalahgunaan Kewenangan (5) Pertanggung jawaban Keuangan dan/atau (6) Keberatan terhadap keputusan partai Politik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Posita dan Petitum gugatan Penggugat dan jawaban para Para Tergugat dan Turut Tergugat dan bukti T.I.-1 yang sama P-4, yang menjadi pokok permasalahan adalah tentang Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 02-0052/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. H. Afrizal A. Lana (Penggugat), sebagai anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pokok permasalahan tersebut jika dihubungkan dengan Penjelasan pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik disebutkan diatas, maka apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Posita gugatan dan Petitum gugatannya termasuk dalam ranah Perselisihan Partai Politik, yang penyelesaiannya diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam didalam AD dan ART yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau Sebutan Lain yang dibentuk oleh Partai;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut dengan memperhatikan Posita gugatan Penggugat yang mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi didalam Petitumnya Penggugat tidak ada memohon supaya menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum, yang diminta oleh Penggugat supaya menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (Gerindra) Nomor : 02-0052/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. H. AFRIZAL A. LANA tidak mempunyai kekuatan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian secara kasuistis perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebenarnya merupakan perselisihan interen Parpol Gerindra, yang menjadi kewenangan dari Majelis Kehormatan Partai Politik, yang mana keberatan dari Pemohon atas Pemecatannya sebagai anggota Partai Gerindra berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 02-0052/Kpts/DPP-GERINDRA/2020, seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Majelis Kehormatan Partai Gerindra dan Pemohon berdasarkan AD dan ART jika masih keberatan terhadap keputusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra dapat menempuh upaya keberatan ke Pimpinan Pusat Partai Gerindra;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan aturan dan Ketentuan Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra pada ayat (5) yang berbunyi: "Anggota Partai yang diberhentikan dapat mengajukan pembelaan diri ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra (bukti T.I-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan dari Pasal 4 ART Partai Gerindra tersebut, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat secara nyata "Belum Menempuh" dan/atau" belum menggunakan mekanisme pembelaan diri ke DPP Partai Gerindra, oleh karenanya menurut aturan dan ketentuan hukum yang berlaku terhadap Penggugat belum saatnya untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya keberataan Penggugat terhadap Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 02-0052/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 tentang pemberhentian Pemohon sebagai anggota Partai Gerindra, belum diselesaikan melalui mekanisme AD/ART Partai Gerindra yaitu melalui Majelis Kehormatan Partai Gerindra dan juga belum menempuh upaya yang diatur dalam AD/ART, yaitu mengajukan keberatan terhadap pimpinan Pusat Partai Gerindra, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Aquo Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp 2.241.100,00 (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Elfian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Suharno, S.H.,M.H dan Yosdi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mory Sensy Siregar, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suharno, S.H.,M.H.

Elfian, S.H.,M.H.

Yosdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mory Sensy Siregar, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaptaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp	100.000,00;
3. Penggandaan .....	:	Rp	35.100,00;
4. Panggilan .....	:	Rp	2.010.000,00;
5. PNBP Panggilan .....	:	Rp	50.000,00;
6. Materai .....	:	Rp	6.000,00;
7. Sita .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:		Rp 2.241.100,00;

( dua juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus rupiah )

Halaman 59 dari 59 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Jaksel